

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana *cyberporn* bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa adalah kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan salah satu unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi yaitu unsur “dengan sengaja” dimana niat terdakwa melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE. Menurut hemat

penulis unsur dengan sengaja terlihat dari perbuatan terdakwa yang menghendaki dan mengetahui perbuatannya dan menyadari pula perbuatannya tersebut menimbulkan rasa takut dan malu bagi korban. Hal inilah yang menjadi dasar terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan. Menurut hemat penulis penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini tidak tepat karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE yang merupakan kasus pornografi. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

## **B. Saran**

Dari uraian pada kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Saran pertama yang dapat penulis berikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar lebih teliti dalam membuat surat dakwaan dan apabila terdapat kerguan sebaiknya dakwaan yang diberikan dapat disusun secara alternatif atau subsidair agar hakim nantinya memiliki pilihan lain untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan dakwaan yang diberikan.
2. Saran kedua penulis berikan pada Majelis Hakim untuk lebih mempertimbangkan dari segala aspek terutama dari alat bukti yang ada agar dapat benar-benar mendapatkan keyakinan untuk membuktikan

bahwa tindakan terdakwa memang salah sehingga tidak menjatuhkan putusan bebas ini agar memenuhi keadilan hukum.

